



BUPATI BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 810/4299/BKPSDMD/2018

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/686/BKPSDMD/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil verifikasi Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 sebagaimana terlampir;
2. Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi dapat diketahui dengan cara melakukan *login* melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama pada saat pendaftaran;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
4. Kartu Peserta Ujian dapat dicetak oleh Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* yang sama pada saat pendaftaran melalui menu CETAK KARTU PESERTA;
5. Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan bertempat di **Gedung Diklat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, alamat Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;**
6. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar akan segera diinformasikan kemudian;
7. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, para Peserta agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai;
 - b. Peserta wajib membawa :
 - 1) *Print out* Kartu Peserta Ujian;
 - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli. Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga yang mencantumkan NIK sesuai yang terdaftar di SSCN;
 - c. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum tes dimulai;
 - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
 - e. Peserta yang hadir harus sesuai dengan identitas serta foto yang tertera pada Kartu Peserta Ujian;
 - f. Peserta wajib mengenakan pakaian kemeja warna putih (lengan panjang/pendek), celana/rok warna gelap dan bersepatu;
 - g. Peserta hanya diperbolehkan membawa Kartu Peserta Ujian, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes;
 - h. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti tes. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruang ujian serta otomatis dianggap gugur;

- i. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam/smartphone/ipod dan sejenisnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 5) Obat-obatan terlarang/narkoba.
 - j. Peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari panitia selama ujian;
 - 4) Merokok dalam ruangan tes;
 - k. Peserta dilarang menggunakan komputer selain aplikasi CAT;
 - l. Peserta yang telah selesai mengerjakan soal tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian sebelum sesi berakhir;
 - m. Peserta yang kedapatan membawa alat komunikasi, kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib, dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.
8. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
9. Seluruh pengumuman/pemberitahuan yang terkait pelaksanaan seleksi akan disampaikan melalui media cetak, papan pengumuman resmi dan website www.bangkatengahkab.go.id dan/atau <https://sscn.bkn.go.id> dan Peserta dihimbau terus aktif mengakses website dimaksud;
10. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Koba, 19 Oktober 2018



BUPATI BANGKA TENGAH,

Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM.